



INTERNATIONAL TERRORISM & THE CHANGING NATURE OF CONFLICT


Dewi Triwahyuni

THE CHANGING NATURE OF CONFLICT



Perbedaan Conflict/war dengan Terrorism







What is Terrorism ?

TERRORISTS BEHAVIORS, MOTIVATIONS, AND CHARACTERISTICS

Behaviour / perilaku umum :


- Pengeksploitasian kelemahan manusia secara sistematis, yaitu kengerian atau ketakutan yang melumpuhkan (teror) terhadap kekerasan/kekejaman/penganiyaan fisik;
- Penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik;
- Adanya unsur pendadakan/kejutan;
- Mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran/korban langsungnya;
- Sasaran pada umumnya nonkombatan;
- Direncanakan dan dipersiapkan secara rasional.

International Terrorist

- ❑ Terorisme internasional adalah bentuk kekerasan politik yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.
- ❑ Ia juga dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan diluar ketentuan, diplomasi internasional dan perang.

Terorisme menjadi aksi internasional jika:

- ❑ secara langsung di luar negeri atau dengan target luar negeri;
- ❑ Diselenggarakan oleh pemerintah atau faksi lebih dari satu negara;
- ❑ Juga mempunyai tujuan untuk mempengaruhi kebijakan negara-negara lain.



POLITICAL

- Tindakan terorisme adalah tindakan politik, atau sebuah upaya/tindakan yang bertujuan untuk memberikan dampak politis.
- Clausewitz' mengatakan : "***war is a continuation of policy by other means***" dianggap sebagai kebenaran mutlak oleh kelompok teroris sehingga mereka meninggalkan sasaran-sasaran militer dan beralih kepada sipil untuk memberikan efek politis yang lebih besar.
- Dalam banyak aksinya, kelompok teroris termotivasi secara politis terutama terhadap fenomena injustice yang mereka rasakan.

Psychological

- Hasil yang diinginkan dari tindakan teroris adalah “***psychological effect (terror)***”. Sehingga serangan yang ditargetkan pada “*audience*” bukan kepada pihak yang sebenarnya dituju, misalnya kepada masyarakat etnis tertentu, atau para elit pengambil kebijakan politik dst untuk menimbulkan efek teror tadi.

Violent (Kekerasan)

- Kekerasan, pemaksaan dan perusakan digunakan untuk menghasilkan effect yang diinginkan. Sekalipun korban atau perusakan tidak diakibatkan oleh tindakan teroris.
- Jika ancaman *violence* tidak mampu diciptakan maka secara strategi teroris dapat dikatakan mengalami kegagalan.

Dynamic (Dinamis)

- Teroris selalu bertindak dinamis, dengan tujuan sasaran yg sering berubah.

Deliberate (Berhati-hati)

- Terorisme merupakan aktivitas terencana yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Tindakan terorisme dilakukan secara sadar dengan taktik/strategi yg spesifik dan bukan merupakan tindakan-tindakan yang bersifat random.
- Namun target nya selalu memiliki nilai-nilai simbolis yang menyiratkan respon emosional gambaran dari tujuan kelompok teroris.
- Selalau ada kamufase dalam aksi-aksinya, untuk mendapatkan *psychological impact* agar tercipta situasi ketakutan (fearness) dan intimidasi sehingga kelompok teroris dapat memanipulasi untuk serangan2 lain dalam mencapai keinginan mereka.


Aktivitas yang umum dilakukan dalam terorisme



Current State of Terrorism

- Changes in Dominant Ideologies
- Changes to Organizational Structures
- Changes to Global Conditions

New Typology of Terrorism






Figure 3-1. Typical Levels of Support

Perubahan Struktur Organisasi




Figure 3-2. Typical Categories of Terrorist Organization

Basic Types




Figure 3-3. Chain Network




Figure 3-4. Hub - Wheel Network




Figure 3-5. All Channel Network

Chart 1-1: International Terrorist Incidents by Region 1997 - 2003





Chart 1-2: Total International Casualties by Region 1997 - 2003



Total Events = 120 U.S. Involved = 37





Figure 1-4: Significant Terrorist Incidents 2000 through 2003

Source: U.S. Department of State, Office of the Historian, Bureau of Public Affairs, March 2004

Chart 1-3: Significant Terrorist Incidents by Decade



STRATEGI PENANGGULANGAN TERORISME INTERNASIONAL

Pada Level Negara (domestik)

- Merancang undang-undang antiterorisme, dengan terlebih dahulu menyepakati pengertian dasar dari terorisme, serta menyamakan visi dan misi dengan mengakomodir keragaman .
- Merancang undang-undang yang mengatur dengan baik otoritas sipil terhadap militer, serta menjauhkan militer dari politik, untuk mencegah penggunaan terorisme sebagai alat mencapai tujuan politik kelompok tertentu.
- Merancang politik luar negeri yang dilandaskan atas nilai-nilai perdamaian, demokrasi seperti kemanusiaan dan HAM, juga menekankan diplomasi dalam pencapaian politik luar negerinya. Hal ini untuk menghindari penggunaan cara-cara “kotor” dalam politik luar negeri, seperti penggunaan terorisme.
- Memperkuat kerjasama perangkat atau institusi keamanan negara seperti tentara militer, polisi, badan intelejen, serta dengan departemen dan institusi sipil pemerintah, seperti Departemen Pertahanan.

- Memperketat peredaran dana-dana pemerintah dengan transparan dan melakukan pemeriksaan dengan berkala terhadap setiap kegiatan ekonomi termasuk juga pengawasan terhadap pendanaan Non-Government Organizations (NGO) dan international NGO yang ada dalam wilayah negara.
- Mempertinggi teknologi dalam fasilitas militer dan sipil untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat.
- Mengawasi dengan baik perkembangan dan kegiatan-kegiatan LSM, dan institusi-institusi non pemerintah, serta membuat ikatan dengan jalan melakukan pertemuan-pertemuan khusus semacam diskusi dan sebagainya.
- Dalam proses yang lebih panjang, menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi baik dalam persoalan ekonomi, sumberdaya (resource), sistem pemerintahan, pendidikan dan pembangunan yang adil merata, untuk menghindari terciptanya perasan-perasan kecemburuan, ketidakadilan serta perasaan marginal oleh kelompok tertentu.

Pada Level Regional dan Internasional

- Menciptakan kerjasama keamanan yang lebih global, seperti saling tukar informasi, bantuan dan kerjasama inteligen, juga bantuan militer dalam kondisi tertentu (jika diperlukan).
- Membentuk rezim internasional yang khusus menangani persoalan terorisme, sehingga agenda kerjanya hanya terfokus pada masalah terorisme.
- Melakukan kampanye nilai-nilai kemanusiaan, HAM dan demokrasi, bukan sebaliknya melakukan kampanye anti teroris yang hanya memancing kelompok-kelompok teroris berfikir lebih keras dalam menjalankan aksi-aksi terornya. Diharapkan dengan kampanye nilai-nilai kemanusiaan tersebut, setidaknya ada persamaan-persamaan yang tercipta seperti kesepakatan untuk menolak kekerasan yang dilakukan teroris.

- PBB seharusnya lebih tegas dalam menindaklanjuti kasus-kasus terorisme yang memiliki bukti, sebagai kelanjutan dari konvensi-konvensi mengenai terorisme yang selama ini dikeluarkannya.
- Membentuk badan-badan khusus PBB yang ditempatkan secara merata, untuk memantau kegiatan kelompok-kelompok radikal atau oposisi pemerintah suatu negara sekalipun, sehingga dapat dengan cepat mengetahui serta mengakomodir aspirasi dan tuntutan yang ada. Kemudian dapat menginformasikannya terhadap pemerintah setempat.
- Yang paling penting adalah tetap harus ada penghargaan terhadap kebebasan, otoritas atau apapun yang berhubungan dengan kedaulatan negara dalam pola hubungan internasional, untuk menghindari sensitivitas dalam menyelesaikan persoalan terorisme khususnya.

KEY COUNTER TERRORISM-INSTRUMENT

- Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft, 1963
- Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 1970
- Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1971 (replaced by the Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to Civil Aviation, 2010)
- Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, 1973
- International Convention against the Taking of Hostages, 1979
- Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, 1980
- Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, 1988 (replaced by the Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to Civil Aviation, 2010)
- Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, 1988
- Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, 1988
- Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, 1991
- International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997
- International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999
- International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, 2005
- Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, 2005
- 2005 Protocol to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation
- 2005 Protocol to the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf
- United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (General Assembly resolution 60/288)
- Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects (2001)
- Convention on International Civil Aviation, 1944 (Chicago Convention) (notably, annex 17 and related security provisions of annex 9)
- International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 (as amended in 2002), and its 2005 Protocol
- Convention relating to the Status of Refugees 1951, and its 1967 Protocol
- United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000
- Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, 2001
- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 2000
- Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, 2000
- Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade
- Enforcement Guidelines on Countering Money-Laundering and Terrorist Financing
- Revised Kyoto Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures, 1999